



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 316/Pid.B/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURDANI BIN BUDIMAN.**
Tempat lahir : Simpang Keuramat
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 1 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Keude Simpang Empat Kec. Simpang Keuramat,
Kab. Aceh Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 316/Pid.B/2017/PN-Lsk, tanggal 22 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 316/Pid.B/2017/PN-Lsk, tanggal 22 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MURDANI BIN BUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke – 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy
 - 4 (empat) bungkus Rokok Maxus
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula
 - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black
 - Uang dengan jumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur dengan gagang berwarna Hitam yang terbuat dari kayu.

Dikembalikan pada sdr. **ZULKIFLI Bin A WAHAB**

- Satu unit sepeda Motor dengan Merk HONDA Jenis Revo, No Mesin HB62E1150567, No Rangka Tidak diketahui (tidak terbaca), No Polisi BL 5925 LO, Warna Merah Maron

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **MURDANI BIN BUDIMAN** Pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di warung milik sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB yang terletak di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa hendak pulang dari muara batu ke desa simpang keuramat, terdakwa singgah di sebuah warung di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk mengisi minyak sepeda motor honda revo BL5925LO yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saat melihat warung tersebut dalam keadaan kosong, dengan sebilah pisau dapur yang ada di rak warung tersebut terdakwa mencongkel engsel pintu warung lalu masuk dan mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah, 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy, 4 (empat) bungkus Rokok Maxus, 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian ketika mendengar ada orang yang masuk kedalam warung terdakwa lalu melarikan diri melalui pintu belakang warung ke arah hutan dan masuk ke dalam dapur pembakaran batu bata, lalu terdakwa mengganti baju dengan dengan pakaian kerja yang ada dapur pembakaran batu bata tersebut agar tidak dikenali.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya pemilik warung memergoki dan ternyata masih mengenali terdakwa, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ialah yang baru saja melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek sawang untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik warung sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB menderita kerugian sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **MURDANI BIN BUDIMAN** Pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di warung milik sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB yang terletak di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa hendak pulang dari muara batu ke desa simpang keuramat, terdakwa singgah di sebuah warung di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk mengisi minyak sepeda motor honda revo BL5925LO yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saat melihat warung tersebut dalam keadaan kosong, dengan sebilah pisau dapur yang ada di rak warung tersebut terdakwa mencongkel engsel pintu warung lalu masuk dan mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah, 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy, 4 (empat) bungkus Rokok Maxus, 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian ketika mendengar ada orang yang masuk kedalam warung terdakwa lalu melarikan diri melalui pintu belakang warung ke arah hutan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam dapur pembakaran batu bata, lalu terdakwa mengganti baju dengan dengan pakaian kerja yang ada dapur pembakaran batu bata tersebut agar tidak dikenali.

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya pemilik warung memergoki dan ternyata masih mengenali terdakwa, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ialah yang baru saja melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek sawang untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik warung sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB menderita kerugian sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **ZULKIFLI Bin A WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi baru pulang dari sholat Jumat. Lalu ketika saksi sedang makan siang, saksi mendapat telfon dari anak saksi yang bernama RIZKI WAHYUDA, Yang mengatakan bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam warung. Lalu saksi bertanya kepada anak saksi tentang barang apa saja yang hilang lalu anak saksi menjawab “uang dan rokok yang hilang” lalu saksi bertanya lagi kemana pencuri tersebut lari ? dan dijawab oleh anak saksi “ke belakang larinya”;
- Bahwa Lalu saksi bergegas pergi ke warung milik saksi. Lalu ketika saksi tiba diwarung, saksi melihat gembok pada warung saksi sudah rusak dan saksi juga ada melihat 1 (satu) unit Sepmor warna merah Merk Revo dengan Nopol BL 5925 LO yang diparkirkan disamping warung milik saksi. Setelah itu anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa sepmor tersebut adalah sepmor milik pelaku pencurian. Lalu saksi bertanya kepada anak saksi “tadi sepmor ini diparkirkan dimana?” lalu anak saksi menjawab “kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari warung kita”. Lalu tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan bertanya “siapa yang memindahkan sepmor saya?” lalu saksi menjawab

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya sampai disini sudah ada honda disini”. Lalu saksi dan tersangka sempat cekcok mulut. Tidak lama kemudian saksi menghubungi aparat Desa Paya Gaboh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara. Setelah sebelumnya saksi menyuruh siterangsaka duduk untuk menunggu aparat Desa Paya Gaboh. Lalu tidak lama kemudian aparat Desa Paya Gaboh tiba diwarung saya saksi dan menginterogasi tersangka, setelah itu tersangka di bawa masuk ke dalam kamar yang ada diwarung milik saksi oleh aparat desa dan tersangka tersebut mengakui bahwa dia lah yang melakukan pencurian tersebut. Setelah tersangka mengaku, salah seorang aparat desa paya gaboh menanyakan tentang keberadaan barang yang dicuri diwarung milik saksi dan tersangkapun menunjukkan tempat dimana ia menyembunyikan barang curian tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib aparat Desa Paya Gaboh menghubungi Pihak Polsek Sawang untuk menjemput dan mengamankan tersangka Ke Polsek Sawang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa adapun barang saksi yang hilang berupa, 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah, 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy, 4 (empat) bungkus Rokok Maxus, 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, dan uang dengan jumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Benar bahwa rokok dan uang tersebut yang dicuri tersangka dari warung milik saksi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Baroh Desa Paya Gaboh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **RIZKY WAHYUDA Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 07.30 Wib saksi menjaga warung milik orang tua saksi sampai jam 12.00 Wib. Setelah itu saksi pulang ke rumah untuk persiapan sholat jumat. Selesai sholat jumat saksi pulang ke rumah untuk makan siang, selesai makan siang saksi kembali lagi ke warung milik orang tua saksi untuk menjaga warung. Ketika saksi tiba di warung saksi melihat engsel pintu warung sudah rusak dan saksi mendengar suara krasak krusuk, lalu saksi ke samping warung dan saksi melihat ada orang yang lari dari pintu belakang warung mengenakan baju kaos oblong warna biru, saksi mengejar orang tersebut tetapi tidak dapat. Ketika saksi kejar tersangka tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lompat pagar yang ada di belakang warung dan saksi melihat ada Jaket yang isinya rokok lalu saksi mengambil rokok tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi kembali ke warung lalu menelpon orang tua saksi. Setelah itu saksi melihat ada sepeda motor Merk REVO warna merah dengan No Pol BL 5925 LO yang diparkirkan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari warung milik orang tua saksi. Lalu saksi menanyakan kepada warga sekitar tentang kepemilikan sepmor tersebut tetapi tidak ada tahu siapa pemiliknya. Lalu saksi membawa sepmor tersebut ke warung saksi karena saksi curiga bahwa pemilik sepmor tersebutlah yang melakukan pencurian di warung milik orang tua saksi. 20 (dua puluh) menit kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal ke warung milik orang tua saksi dengan memakai pakaian, celana panjang warna Coklat dan baju Kaos warna abu-abu motif garis yang ingin mengambil sepmor tersebut. Dan orang tua saksi juga tiba di warung;
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi dan aparat Desa Paya Gaboh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara sempat cekcok mulut dengan orang yang ingin mengambil sepmor tersebut. Karena pada saat itu sudah ramai pembeli saksi tidak peduli lagi karena saksi melayani pembeli. Setelah itu saksi melihat orang tersebut dijemput oleh pihak kepolisian Polsek Sawang.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MURDANI BIN BUDIMAN** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa hendak pulang dari muara batu ke desa simpang keuramat, terdakwa singgah di sebuah warung di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk mengisi minyak sepeda motor honda revo BL5925LO yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat melihat warung tersebut dalam keadaan kosong, dengan sebilah pisau dapur yang ada di rak warung tersebut terdakwa mencongkel engsel pintu warung lalu masuk dan mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah, 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy, 4 (empat) bungkus Rokok Maxus, 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika mendengar ada orang yang masuk kedalam warung terdakwa lalu melarikan diri melalui pintu belakang warung ke arah hutan dan masuk ke dalam dapur pembakaran batu bata, lalu terdakwa mengganti baju dengan dengan pakaian kerja yang ada dapur pembakaran batu bata tersebut agar tidak dikenali;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya pemilik warung memergoki dan ternyata masih mengenali terdakwa, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ialah yang baru saja melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek sawang untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik warung sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB menderita kerugian sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy;
- 4 (empat) bungkus Rokok Maxus;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula;
- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black;
- Uang dengan jumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Pisau Dapur gagang berwarna Hitam yang terbuat dari kayu;
- Satu unit sepeda Motor dengan Merk HONDA Jenis Revo, No Mesin HB62E1150567, No Rangka Tidak diketahui (tidak terbaca), No Polisi BL 5925 LO, Warna Merah Maron.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa hendak pulang dari muara batu ke desa simpang keuramat, terdakwa singgah di sebuah warung di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk mengisi minyak sepeda motor honda revo BL5925LO yang dikendarai terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saat melihat warung tersebut dalam keadaan kosong, dengan sebilah pisau dapur yang ada di rak warung tersebut terdakwa mencongkel engsel pintu warung lalu masuk dan mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah, 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy, 4 (empat) bungkus Rokok Maxus, 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian ketika mendengar ada orang yang masuk kedalam warung terdakwa lalu melarikan diri melalui pintu belakang warung ke arah hutan dan masuk ke dalam dapur pembakaran batu bata, lalu terdakwa mengganti baju dengan dengan pakaian kerja yang ada dapur pembakaran batu bata tersebut agar tidak dikenali;
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya pemilik warung memergoki dan ternyata masih mengenali terdakwa, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ialah yang baru saja melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek sawang untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pemilik warung sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB menderita kerugian sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu **kesatu** melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, melanggar **atau kedua** melanggar pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan **kesatu Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **MURDANI BIN BUDIMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa hendak pulang dari muara batu ke desa simpang keuramat, terdakwa singgah di sebuah warung di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk mengisi minyak sepeda motor honda revo BL5925LO yang dikendarai terdakwa;

Bahwa selanjutnya saat melihat warung tersebut dalam keadaan kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebilah pisau dapur yang ada di rak warung tersebut terdakwa mencongkel engsel pintu warung lalu masuk dan mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah, 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy, 4 (empat) bungkus Rokok Maxus, 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian ketika mendengar ada orang yang masuk kedalam warung terdakwa lalu melarikan diri melalui pintu belakang warung ke arah hutan dan masuk ke dalam dapur pembakaran batu bata, lalu terdakwa mengganti baju dengan dengan pakaian kerja yang ada dapur pembakaran batu bata tersebut agar tidak dikenali;

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya pemilik warung memergoki dan ternyata masih mengenali terdakwa, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ialah yang baru saja melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek sawang untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik warung sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB menderita kerugian sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*** juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa hendak pulang dari muara batu ke desa simpang keuramat, terdakwa singgah di sebuah warung di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk mengisi minyak sepeda motor honda revo BL5925LO yang dikendarai terdakwa;

Bahwa selanjutnya saat melihat warung tersebut dalam keadaan kosong, dengan sebilah pisau dapur yang ada di rak warung tersebut terdakwa mencongkel engsel pintu warung lalu masuk dan mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah, 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy, 4 (empat) bungkus Rokok Maxus, 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ketika mendengar ada orang yang masuk kedalam warung terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melarikan diri melalui pintu belakang warung ke arah hutan dan masuk ke dalam dapur pembakaran batu bata, lalu terdakwa mengganti baju dengan dengan pakaian kerja yang ada dapur pembakaran batu bata tersebut agar tidak dikenali;

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya pemilik warung memergoki dan ternyata masih mengenali terdakwa, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ialah yang baru saja melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek sawang untuk dilakukan proses hokum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik warung sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB menderita kerugian sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa hendak pulang dari muara batu ke desa simpang keuramat, terdakwa singgah di sebuah warung di dusun baroh daya Desa Paya Gaboh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk mengisi minyak sepeda motor honda revo BL5925LO yang dikendarai terdakwa;

Bahwa selanjutnya saat melihat warung tersebut dalam keadaan kosong, dengan sebilah pisau dapur yang ada di rak warung tersebut terdakwa mencongkel engsel pintu warung lalu masuk dan mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah, 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy, 4 (empat) bungkus Rokok Maxus, 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Bahwa kemudian ketika mendengar ada orang yang masuk kedalam warung terdakwa lalu melarikan diri melalui pintu belakang warung ke arah hutan dan masuk ke dalam dapur pembakaran batu bata, lalu terdakwa mengganti baju dengan dengan pakaian kerja yang ada dapur pembakaran batu bata tersebut agar tidak dikenali;

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya pemilik warung memergoki dan ternyata masih mengenali terdakwa, selanjutnya saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ialah yang baru saja melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek sawang untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik warung sdr. ZULKIFLI BIN A. WAHAB menderita kerugian sekira Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MURDANI BIN BUDIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Rokok Lucky Strike Merah;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Jazy;
 - 4 (empat) bungkus Rokok Maxus;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Clas Mild;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gunung Gula;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Filter Black;
 - Uang dengan jumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur dengan gagang berwarna Hitam yang terbuat dari kayu.

Dikembalikan pada sdr. **ZULKIFLI Bin A WAHAB**

- Satu unit sepeda Motor dengan Merk HONDA Jenis Revo, No Mesin HB62E1150567, No Rangka Tidak diketahui (tidak terbaca), No Polisi BL 5925 LO, Warna Merah Maron

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018, oleh **Abdul Wahab, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Abdul Majid.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Adri Kurnia Yudha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid.